

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam hadir sebagai agama yang amat sangat begitu sempurna serta bersifat universal, dimana agama ini dalam pemberlakuannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Islam sebagai agama yang universal berlaku serta sesuai dengan umat manusia di seluruh muka bumi dari semua golongan dan mempunyai Syariat-Syariat di dalam ajaran agama Islam. Syariat Islam ini hadir untuk mengatur kehidupan umat manusia yang dimana Syariat Islam yang merupakan salah satu hukum yang mempunyai peraturan bagi semua aspek kehidupan manusia, bersifat dinamis, fleksibel, juga menyeluruh bersifat Universal dan dalam ketentuannya tidak dibatasi ruang dan waktu sehingga mampu untuk memenuhi dan mampu untuk menjaga kepentingan-kepentingan umat manusia di manapun dan kapan pun di setiap saat.¹ Dalam ajaran Hukum Islam mengatur hubungan sesama manusia dan mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta. Hubungan antara manusia dengan sang pencipta itu terdapat di

¹ Faturahman Dzamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999),h.46

dalam persoalan Ibadah dan mengenai permasalahan hubungan antara sesama umat manusia yang mencakup bermacam-macam jenis persoalan-persoalan dan mencakup beragam aspek dan bidang kehidupan keseharian, misalnya ekonomi, politik, maupun aspek lainnya.

Dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya manusia dengan manusia lainnya sering melakukan interaksi-interaksi dan menjalin hubungan antar sesamanya. Dalam Islam hubungan yang terjalin antara sesama umat manusia disebut *mu' āmalah*. *Mu' āmalah* mengacu pada semua peraturan agama yang mengatur hubungan manusia yang beragama sama maupun beragama berbeda dan dapat ditemukan dalam Hukum Islam tentang masalah-masalah seperti pernikahan, perwalian, sewa menyewa, peminjaman, upah-mengupah, dan Hukum tata Negara. Topik lainnya termasuk Hukum internasional, Hukum antar negara, dan hukum antar kelompok.² Hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang mana manusia tidak mampu untuk menjalankan kehidupan tanpa bantuan orang lain termasuk untuk memenuhi segala kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dimana kebutuhan manusia kian hari

² Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)* cet.ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993),h.2

semakin bertambah jenis kebutuhannya, demi kelangsungan hidupnya. Karena manusia membutuhkan dan amat sangat memerlukan materi demi dapat bisa mencukupi segala macam jenis kebutuhan dalam kehidupannya. Salah satu kegiatan manusia untuk memenuhi segala macam jenis kebutuhan kehidupan sehari-hari yaitu dengan cara bekerja.

Majunya teknologi yang kian hari semakin berkembang serta dengan adanya perkembangan zaman. Ini tentunya sangat memengaruhi terhadap pola kegiatan dan transaksi-transaksi yang dilakukan umat manusia. Termasuk kegiatan manusia dalam rangka memenuhi segala macam kebutuhan hidup yaitu salah satunya dengan cara bekerja. Dari adanya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tersebut. Oleh karenanya jenis pekerjaan pun semakin beragam pola dan jenisnya. Jika pada umumnya bekerja menjadi seorang buruh pabrik, tenaga pendidik, pekerja bangunan itu jenis pekerjaan yang sudah biasa. Saat ini ada jenis pekerjaan dengan cara menawarkan berbagai macam barang yang beragam atau produk kepada orang lain dan jika pekerjaannya telah berhasil karena produk atau barangnya yang ditawarkan telah laku terjual maka akan mendapatkan upah.

Dengan sistem pemberian upah pada jenis pekerjaan dengan cara seperti itu dengan sistem perjanjian akan diberi upah jika telah berhasil melakukan suatu pekerjaan dalam Islam disebut dengan istilah *Ju' ālah* menurut bahasa adalah janji untuk memberikan imbalan atau penghargaan/*ja'izah* (*al-Ju' ālah au al-wa' d bi jā'izah*) jika telah berhasil mencapai *nātījah* (prestasi atau prestasi) tertentu. *Al-āmil* tidak berhak atas imbalan dari *Jāil* jika dia tidak mencapai *nātījah* dengan sempurna.³ Sifat *Ju' ālah* bila dilihat dengan jelas adalah janji (*al-wa' d*) untuk memberikan *award*. Jika dilihat dari segi substansinya, *Ju' ālah* merupakan suatu perjanjian (akad atau perikatan) karena melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam *Ju' ālah* terdapat rukun *Ju' ālah*, salah satu rukun *Ju' ālah* yang harus dipenuhi dalam akad *Ju' ālah*, yaitu adanya kerja atau (*al-āmal*). Persyaratan pekerjaan (*al-āmal*) adalah bahwa mereka harus dalam bentuk pekerjaan atau (*al-āmal*). Dalam *Ju' ālah* juga terdapat persyaratan pekerjaan (*al-āmal*) yang harus berupa pekerjaan yang prestasi atau hasilnya dapat diketahui (*ma' lūm*) dan terukur (kebiasaan). Mengenai pekerjaan dan hasil yang diharapkan dari *Jāil* dalam akad *Ju' ālah*,

³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, cet.ke-1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017),h.272

menurut pendapat yang terkenal di kalangan Malikiyah bahwa pekerjaan *'amil* dalam akad *Ju' ālah* harus benar-benar manfaatnya dirasakan oleh *Jāil*.⁴

Berkaitan dengan permasalahan mengenai akad *Ju' ālah* Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang *Akad Ju' ālah*. Dimana Fatwa semenjak masa Nabi SAW sudah ada dan merupakan produk Hukum Islam, dan Fatwa merupakan produk Hukum Islam yang berkembang sampai dengan saat ini dan Fatwa selalu dijadikan sebagai salah satu solusi dari berbagai persoalan-persoalan dari jaman modern hingga saat ini. Dikarenakan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa tentang akad *Ju' ālah*, oleh karena itu akad *Ju' ālah* sering dan banyak dipraktikan dalam berbagai macam bidang oleh umat manusia dalam kehidupan sehari.

Seperti yang terjadi di Fatoni Alumunium telah terjadi *akad Ju' ālah* yaitu dimana pemilik Fatoni Alumunium dalam rangka memasarkan barang *furniture*, untuk memperluas pasar dan menarik konsumen lebih banyak. Dengan cara si pemilik Fatoni

⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, cet.ke-1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h.2003

Alumunium meminta kepada siapapun untuk menawarkan produk-produknya termasuk kepada setiap pelanggan/konsumen untuk menawarkan prodak-prodaknya seperti lemari pakaian, lemari sepatu, meja hias, rak pakaian maupun barang *furniture* lainnya agar memesan dan membuat barang-barang *furniture* di Fatoni Alumunium yang beralamat di Kp. Luwiseeng, Kadu Agung, Gunungsari-Serang dan berjanji untuk memberikan upah. Namun upah yang dijanjikan tidak dapat diketahui jumlahnya dalam hal ini tidak disebutkan nominal jumlah upah yang akan diberikan oleh pemilik Fatoni Alumunium. Dengan adanya hal tersebut di atas bahwa telah terjadi *akad Ju' ālah* di Fatoni Alumunium Kp.Luwiseeng, Kadu Agung, Gunungsari-Serang.

Oleh karena itu dari permasalahan di atas, untuk itu membuat penulis lebih tertarik lagi untuk meneliti pelaksanaan *akad Ju' ālah* dalam pemasarng barang *furniture* seperti yang terjadi di Fatoni Alumunium Kp. Luwiseeng, Kadu Agung, Gunungsari-Serang dengan judul penelitian **“IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 62/DSN/MUI/XII/2007 TENTANG AKAD JU'ĀLAH PADA PRAKTIK PEMASARAN**

BARANG *FURNITURE* (Studi Kasus di Fatoni Alumunium Kp. Luwiseeng, Kadu Agung, Gunungsari-Serang)’’.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad *Ju'ālah* Pada Praktik Pemasaran Barang *Furniture* di Fatoni Alumunium, Kp.Luwiseeng, Kadu Agung, Gunungsari-Serang?
2. Bagaimanakah Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'ālah* di Fatoni Alumunium Kp. Luwiseeng, Kadu Agung, Gunungsari-Serang?

C. Fokus Penelitian

Hasil uraian latar belakang masalah yang ada untuk itu penelitian ini terfokus lebih kepada mengenai tentang kesesuaian akad *Ju'ālah* dalam praktik pemasaran barang *furniture* di Fatoni Alumunium Kp. Luwiseeng, Kadu Agung, Gunungsari-Serang dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 62/ DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'ālah* .

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pelaksanaan akad *Ju'ālah* pada praktik pemasaran barang *furniture* di Fatoni Alumunium Kp. Luwiseeng, Kadu Agung, Gunungsari-Serang.

2. Untuk mengetahui serta menjelaskan kesesuaian antara Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju' ālah* pada praktik pemasaran barang *furniture* di Fatoni Alumunium Kp. Luwiseeng, Kadu Agung, Gunungsari-Banten.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti hasil penelitian ini nantinya bisa diharapkan memperluas wawasan mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi pedoman untuk seluruh umat muslim dan untuk pelaksanaan dari akad *Ju' ālah* terutama pada praktek pemasaran barang *furniture*.
2. Hasil penelitian ini bisa dapat bermanfaat, memberikan informasi kepada para pembaca dan masyarakat yang ikut serta terkait dalam akad *Ju' ālah* pada praktek pemasaran barang *furniture*.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Akhmad Rifanto /Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Persamaanya dengan penelitian ini yaitu terletak	Perbedaanya antara penelitian ini dengan penelitian

<p>Akad <i>Ju'ālah</i></p> <p>Dalam Ketentuan</p> <p>Mekanisme</p> <p>Penerbitan</p> <p>Sertifikat Bank</p> <p>Indonesia Syariah</p>	<p>pada sama-sama</p> <p>membahas</p> <p>tentang akad <i>Ju'ālah</i></p>	<p>oleh Akhmad</p> <p>Rifanto yaitu</p> <p>terletak pada jika</p> <p>penelitian ini</p> <p>membahas akad <i>Ju'ālah</i> yang</p> <p>berdasarkan</p> <p>kesesuaiannya</p> <p>berdasarkan Fatwa</p> <p>DSN-MUI dan</p> <p>objek penelitiannya</p> <p>dalam praktik</p> <p>pemasaran barang</p> <p><i>furniture</i></p> <p>sedangkan</p> <p>penelitian</p> <p>sebelumnya</p> <p>berdasarkan</p> <p>Hukum Islam dan</p> <p>objek penelitiannya</p>
--	--	--

			<p>pada Ketentuan mekanisme penerbitan sertifikat bank Indonesia syariah.</p>
2	<p>Erna Solehah/ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Endorsment Sebagai Media Pemasaran Melalui Instagram</p>	<p>Kesamaanya yaitu sama-sama membahas mengenai akad <i>Ju'alah</i></p>	<p>Perbedaanya antara lain yaitu jika penelitian ini membahas akad <i>Ju'alah</i> yang berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan objek penelitiannya mengenai pada praktik pemasaran barang</p> <p>Sedangkan penelitian sebelumnya membahas akad <i>Ju'alah</i></p>

			<p><i>ālah</i> berdasrkan Tinjauan hukum Ekonomi Syariah dan objek penelitiannya pada akun Instagram pada praktek endorsement.</p>
3	<p>Hasfira Ariwagi/ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Acara Live Streaming di Aplikasi Yogrt(studi kasus di agensi 488 poundasion)</p>	<p>Kesamaanya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai akad <i>Ju`ālah</i></p>	<p>Perbedaanya antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya jika penelitian ini fokus membahas akad <i>Ju`ālah</i> dalam praktik pemasaran barang <i>furniture</i> berdasarkan Fatwa DSN-MUI sedangkan</p>

			penelitian sebelumnya mengupas akad <i>Ju ‘ ālah</i> pada acara live streaming di aplikasi yogrt berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

A. Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum (*Rechstaat*) didasarkan pada definisi Aristoteles tentang Negara Hukum sebagai Negara yang berdiri di atas Hukum dan menjamin keadilan bagi warganya. Sementara itu, Kant mengemukakan bahwa tujuan Negara Hukum adalah untuk melindungi hak-hak Hukum masyarakat dalam masyarakat.⁵

⁵ Yahman, dan Nurtin Taringan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), h.2

Semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan Hukum (semuanya harus dilakukan sesuai Hukum). Aturan Hukum menetapkan bahwa pemerintah harus mengikuti Hukum dan Hukum harus tunduk kepada pemerintah.⁶

2. Konsep Negara Hukum

Konsep Negara Hukum pada dasarnya tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan Hukum. Bagi konsepsi Negara Hukum *the rule of law*, penegakan Hukum bukan berarti penegakan Hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan Hukum, sehingga penegakan Hukum tidak berarti penegakan Hukum yang ditulis.⁷

B. *Mu'āmalah*

1. Pengertian *Mu'āmalah*

Dalam arti luas, *Mu'āmalah* mengacu pada peraturan (Hukum) Allah yang mengatur perilaku manusia sehubungan dengan urusan duniawi. *Mu'āmalah* dalam pengertian yang paling sempit, yaitu semua akad yang

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.21

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta : Buana Ilmu, 2007), h.311

mbolehkan manusia untuk saling bertukar manfaat menurut cara dan peraturan yang telah ditentukan oleh Allah dan manusia wajib mentaatinya.⁸

2. Ruang Lingkup *Mu 'āmalah*

a. Ruang Lingkup *Mu 'āmalah Al- Adābiyah*

Ijab dan Kabul , saling menerima, tidak ada tekanan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran dalam bidang penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan semua yang timbul dari akal manusia dan berkaitan dengan peredaran harta kekayaan yang ada semuanya tercakup dalam *Mu 'āmalah Al- Adābiyah*.

b. Ruang Lingkup *Mu 'āmalah Al – Mādi yah*

Jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pengalihan utang, jatuh bangun, batas-batas perbuatan, kemitraan, sewa menyewa, upah, tuntutan Hukum, pertukaran, pembagian harta bersama, hadiah, dan bunga, serta beberapa masalah lain seperti bank, asuransi, dan kredit.⁹

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqih Muamalat* , (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2012) h.3

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), h.18

C. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Pengertian Fatwa seperti yang dikemukakan oleh Al-Fayuni. Al-Fatwa ini mempunyai asal kata *al-fatā'*, yang mempunyai arti seorang pemuda yang Tangguh. Dalam hal ini haruslah seorang sebagai pemberi fatwa harus kuat atas pertanyaan dari seseorang atau kelompok-kelompok dengan jawaban-jawaban yang baru dengan argumentasi-argumentasi yang kuat.¹⁰ Jadi Fatwa merupakan produk Hukum Islam yang dapat menjawab dan memecahkan dari persoalan-persoalan baik dari jaman dahulu maupun pada sampai saat ini.

2. Dasar Hukum Fatwa

Fatwa sendiri mempunyai landasan hukumnya pada Al-Qur'an yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 43, sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا
 أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْمُونَ ﴿٤٣﴾

¹⁰ Badri Kaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h.104

Artinya “ Dan kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu. Kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui ”¹¹ (Q.S An-Nahl: 43)

3. Kedudukan Fatwa

Fatwa mempunyai kedudukan tersendiri di dalam Islam terutama pada persoalan Hukum. Dikarenakan Fatwa adalah pendapat yang disampaikan oleh seorang fuqaha (ahli atau ahli Hukum Islam) yang menjelaskan kedudukan suatu Hukum dari suatu masalah yang baru saja terjadi atau belum disahkan dan menjadi polemik di masyarakat. Ada beberapa Ulama menyarankan untuk tidak tinggal di daerah yang tidak memiliki *mufthi* karena tidak ada sumber informasi agama atau tempat untuk bertanya mengenai permasalahan yang menyangkut persoalan agama. Oleh karena itu, fatwa MUI dari Majelis Ulama Indonesia menjadi sangat penting dan dibutuhkan dalam Islam.¹²

4. Fatwa Dewan Nasional Syariah Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad *Ju'ālah* Pada tanggal 06 Desember 2007 atau 26 Zul Qa'dah 1428 H, DSN-MUI sudah menetapkan Fatwa

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, '*Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*'. (Kiaracondong Bandung : Syaamil Quran, 2015), h. 272

¹² Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI*, ed. Maharani Marfuah, (Jakarta : Ruman Fiqih Publishing, 2019), h.9

DSN-MUI No.62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang *Ju' ālah*. Menetapkan Fatwa Tentang *Akad Ju' ālah*.. Pertama ketentuan umum, dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan *Ju' ālah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil *nātījah* yang ditentukan dari suatu pekerjaan *Jā' il* adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan *nātījah* yang ditentukan. *Maj' ūlah* adalah pihak yang melaksanakan *Ju' ālah*. Kedua, ketentuan akad *Ju' ālah*. boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam konsideran di atas dengan ketentuan sebagai berikut; pihak *Jā' il* harus memiliki kecakapan Hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad; objek *Ju' ālah* (*māhal al-'aqd/maj' ul' alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang; hasil pekerjaan *nātījah* sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; imbalan *Ju' ālah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh

Jā'il dan diketahui oleh para pihak pada saat ;dan tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (*sebelum pelaksanaan objek Ju'alah*).¹³ Ketiga, Ketentuan Umum, imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ulah* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi; pihak harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ulah* menyelesaikannya (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*nātijah*) yang ditawarkan. Keempat, ketentuan penutup, jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama; fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

D. Akad *Ju'alah*.

1. Pengertian Akad *Ju'alah*.

Akad *Ju'alah* menurut Bahasa *Ju'alah* adalah janji untuk memberikan imbalan atau *award / jā'izah* (*al- Ju'alah au*

¹³ Majelis Ulama Indonesia dalam <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/8/> dilihat pada 5 desember 2021

al-wa' d bi jā' izah) kepada pihak lain apabila berhasil mencapai *nātījah* tertentu. *Al- 'amil* tidak berhak mendapatkan imbalan dari *jā' il* jika tidak mencapai *nātījah* secara sempurna.¹⁴ Akad *Ju' ālah* identik dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan dan jika seseorang mampu menyelesaikannya, maka ia berhak mendapatkan upah atau hadiah.

2. Dasar Hukum *Ju' ālah*

Adapun yang menjadi landasan dari *Ju' ālah* yaitu terdapat dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya. ‘ ‘ Dan Katakanlah: ‘ ‘ Bekerjalah kamu, Maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul -Nya dan orang-orang mukmin , dan akan dikembalikan kepada (Allah) Yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata,

¹⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju' ālah*, h.272

*lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan''.*¹⁵ (QS.At-Taubah : 105)

E. Pemasaran Barang *Furniture*

1. Pengertian Pemasaran

Suatu rencana yang merinci harapan perusahaan mengenai pengaruh berbagai upaya atau program pemasaran terhadap permintaan produknya di pasar sasarannya dikenal sebagai pengertian pemasaran atau strategi pemasaran.¹⁶

2. Pengertian barang *Furniture*

Pengertian dari barang *furniture* kata *Furniture* dari Bahasa Prancis, *fourniture* yang asal katanya dari kata *fournir* yang mempunyai arti *furnish* atau perabot rumah maupun ruangan. Jadi pengertian *furniture* atau lebih dikenal dengan sebutan mebel yaitu merupakan perabotan atau perabot seperti barang yang digunakan untuk melengkapi rumah, ruangan kerja/kantor, maupun tempat lainnya dan merupakan barang yang dapat dipindahkan artinya bisa berpindah-pindah. Barang-barang tersebut merupakan jenis

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, ' *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*' (Kiaracandong Bandung: Syaamil Quran, 2015), h. 203

¹⁶ Fandi Tjiptono & Gregorius Chandra, *Pemasaran Strategik Edisi 2*, (Yogyakarta : CV.Andi Offset), 193

barang yang dibutuhkan, yang digemari dan barang yang manusia gunakan pada kehidupan sehari-hari dan semakin hari barang-barang tersebut beraneka ragam jenis maupun bentuknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan manusia juga.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis metode kualitatif karena metode ini langsung menuangkan hubungan peneliti dengan Informan, untuk itu menggunakan dentifikasi berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian,

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis adapun pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁷ Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat dan sebagai alat

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press,2005),h.51

pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan Pustaka dan wawancara (kuisoner).¹⁸Dalam hal ini, penulis terjun langsung ke tempat penelitian untuk melihat bagaimana pelaksanaan akad *Ju' ālah* dalam praktik pemasaran barang *furniture* dan bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju' ālah* pada praktik pemasaran barang *furniture* di Fatoni Alumunium Kp. Luwiseeng, Kadu Agung, Gunungsari-Serang tersebut.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *Field Research* atau biasa dikenal dengan penelitian lapangan, dimana penelitian lapangan ini suatu penelitian dengan tujuan semua data dikumpulkan baik dari tempat maupun lapangan, yang nantinya bisa berguna untuk cara khusus dan realita yang berkembang di dalam masyarakat dan mengadakan penelitian mengenai beberapa permasalahan aktual yang tengah berkembang sebagai dari permasalahan sosial. Penelitian ini juga peneliti menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu

¹⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012), h.34

menggunakan beberapa yang tersedia di perpustakaan, baik itu buku-buku, catatan-catatan, ataupun yang lainnya.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil tempat atau objek penelitian di Fatoni Alumunium yang beralamat di Kampung Luwiseeng Desa Kadu Agung Kecamatan Gunungsari Serang-Banten. Fatoni Alumunium ini merupakan sebuah tempat usaha yang menjual barang-barang *furniture* seperti lemari pakaian, lemari sepatu, meja rias, rak jemuran dan barang lainnya. Namun untuk mengembangkan dan memajukan tempat usahanya si pemilik tempat usaha tersebut demi memperluas pasar dan menarik banyak konsumen dengan cara meminta bantuan kepada orang lain untuk menawarkan prodak barangnya maupun untuk memesan atau membuat barang *furniture* di tempat usaha miliknya dan berjanji akan memberikan imbalan atau upah. Kepada seseorang yang telah berhasil menawarkan produk barangnya dan memesan barang *furniture* di Fatoni Alumunium Kp. Luwiseeng, Kadu Agung, Gunungsari-Serang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan Teknik Pengumpulan Data dengan melalui cara menggunakan daftar isian pertanyaan atau juga

disebut *questionnaire* yang dimana di dalam daftar isian atau pertanyaan tersebut berisikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya terlebih dahulu diurutkan secara sistematis dan telah diuji coba terlebih dahulu sebelumnya, sebelum disampaikan kepada para responden.¹⁹ Untuk mengumpulkan data tersebut peneliti melakukan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data-data yang digunakan oleh peneliti. Adapun pengumpulan data dengan cara mewawancarai para responden dengan tujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan dan tujuannya untuk mendapatkan berita layaknya seorang wartawan.²⁰

2. Dokumentasi

Peneliti untuk melakukan pengumpulan data tidak hanya dengan cara mewawancarai saja tetapi peneliti juga melakukan kegiatan dokumentasi. Dokumentasi dilakukan

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenamedia Group, 2016), h.135

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2013), h.95

dengan cara mencari data yang terkait dengan hal-hal atau variable seperti catatan,transkrip,buku-buku, majalah, surat kabar atau yang lainnya.

3. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.²¹ Observasi yang diaplikasikan berupa memantau dan mengamati aktivitas yang berlangsung pada *home industry* Fatoni Alumunium, Kp. Luwiseeng, Kadu Agung, Gunungsari-Serang.

5. Teknik Analisa Data

Langkah selanjutnya setelah pengumpulan data, yang dilakukan peneliti yaitu melakukan analisis data. Analisa data termasuk dengan melakukan analisis isi (*content analysis*).²² Analisa data penelitian ini termasuk dalam proses bagian dari proses

²¹ Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan; Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Malang : Ikip Malang, 2008), h.32

²² Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial : Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1995), h.32

pengujian data setelah tahap pengolahan data. Untuk itu data yang disajikan nantinya dalam penelitian tentunya harus sesuai dengan bahasan yang akan disajikan dan peneliti menggunakan teknik analisa data menggunakan teknik analisa kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dan masuk dalam bentuk uraian. Kemudian data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang berupa sumber tertulis atau ungkapan maupun dari tingkah laku yang diobservasi melalui manusia.

Kemudian peneliti untuk menganalisa data menggunakan cara berfikir Induktif. Cara berfikir Induktif ini berawal dari kata-kata, fakta atau peristiwa yang khusus, konkrit, ditarik generalis yang mempunyai sifat umum. Kemudian untuk melakukan proses telaah data yang induktif dengan cara menelaah data bersamaan ketika pada saat proses pengumpulan data, dan dari hasil temuan di lapangan kemudian dibentuk lalu dikembangkan ke dalam teori.²³ Dalam penelitian ini membahas secara khusus tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju' ālah* Pada Praktek

²³ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research Jilid I*, (Yogyakarta : Penerbit Psikologi UGM, 1994), h.42

Pemasaran Barang *Furniture* di Fatoni Alumunium
Kp.Luwiseeng,Kadu Agung, Gunungsari-Serang.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II PRAKTIK *JU'ĀLAH* PADA PEMASARAN BARANG *FURNITURE* DI FATONI ALUMUNIUM KP. LUWISEENG, KADU AGUNG, GUNUNGSARI- SERANG.

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum mengenai fatoni alumunium dan pelaksanaan akad *Ju'ālah* di Fatoni Alumunium Kp. Luwiseeng, Kadu Agung, Gunungsari-Serang

BAB III FATWA DSN-MUI NOMOR 62/DSN/MUI/XII/2007 TENTANG AKAD *JU'ĀLAH*

Dalam Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Fatwa (pengertian fatwa, dasar hukum fatwa, kedudukan fatwa dan urgensi fatwa MUI) dan gambaran umum mengenai Majelis Ulama Indonesia /MUI (sejarah lahirnya MUI, peran, fungsi dan tugas MUI, komisi fatwa MUI, dan metode penetapan fatwa MUI) serta Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'ālah* .

BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 62/DSN/MUI/XII/2007 TENTANG AKAD *JU'ĀLAH* PADA PRAKTEK PEMASARAN BARANG *FURNITURE* DI FATONI ALUMUNIUM KP. LUWISEENG, KADU AGUNG, GUNUNGSARI-SERANG.

Pada Bab ini, memuat mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistematika Akad *Ju' ālah* , berdasarkan Fatwa Nomor 62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju' ālah* dengan sistematika *Akad Ju' ālah* , di Fatoni Alumunim Kp. Luwiseeng, Kadu Agung, Gunungsari-Serang, Sistematika perjanjian dan perjanjian kerja menurut KUH Perdata dan Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor

62/DSN/MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju 'ālah* pada praktek pemasaran barang *furniture* di Fatoni Alumunium, Kp. Luwiseeng, Kaduagung, Gunungsari-Serang .

BAB V PENUTUP

Pada Bab penutup berisikan kesimpulan serta saran-saran dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya sebagai jawaban dari pokok permasalahan.